

Kekuatan Hukum Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan Berdasarkan Hukum Perjanjian di Indonesia

Ahmad Habib Alfathoni¹, M. Syahrul Borman², Dudik Djaja Sidarta³

^{1,2,3} Universitas Dr. Soetomo

e-mail: ahhabib577@gmail.com¹, m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id²

dudik.djaja@unitomo.ac.id³

Abstrak

Pembuktian perjanjian secara lisan terkait hutang piutang menurut hukum di Indonesia serta penyelesaian perjanjian tersebut apabila terjadi wanprestasi. Di Indonesia, perjanjian lisan dianggap sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, namun sering kali sulit dibuktikan di pengadilan tanpa adanya dokumen tertulis. Untuk mengatasi kesulitan ini, bukti-bukti lain seperti saksi, bukti elektronik, dan pengakuan dari pihak yang berhutang dapat digunakan. Jika terjadi wanprestasi, langkah pertama yang biasanya dilakukan adalah memberikan peringatan atau somasi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau alternatif lain seperti mediasi dan arbitrase untuk menghindari proses yang panjang dan mahal. Saran yang diberikan meliputi dokumentasi kesepakatan, menyimpan bukti pendukung, menggunakan saksi, mengirimkan peringatan tertulis, mempertimbangkan mediasi atau arbitrase, konsultasi hukum, dan menjaga komunikasi yang baik.

Kata kunci : *Perjanjian Lisan, Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa*

Abstrac

proof of verbal agreement regarding debts and receivables according to Indonesian law as well as settlement of the agreement if a default occurs. In Indonesia, oral agreements are considered valid under Article 1320 of the Civil Code, but they are often difficult to prove in court without written documents. To overcome this difficulty, other evidence such as witnesses, electronic evidence, and confessions from the party who owes the debt can be used. If a default occurs, the first step that is usually taken is to issue a warning or summons. Dispute resolution can be done through court or other alternatives such as mediation and arbitration to avoid long and expensive processes. The suggestions given include documenting the agreement, keeping supporting evidence, using witnesses, sending written warnings, considering mediation or arbitration, legal consultation, and maintaining good communication.

Keyword : *Oral Agreements, Default, Dispute Resolution*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan modern seperti saat ini, manusia sebagai makhluk sosial dalam pergaulan sehari-hari tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa melakukan/mengadakan suatu hubungan dengan manusia lainnya. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, seseorang harus melakukan/mengadakan suatu hubungan dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Bentuk hubungan dengan orang lain itu salah satunya adalah dengan melakukan suatu perjanjian. Jenis perjanjian yang dilakukan pun bisa bermacam-macam, misalnya melakukan perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian utangpiutang, dan lain sebagainya.

Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semua kebutuhannya. Karena setiap manusia pasti selalu berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan. Guna mencukupi kebutuhan hidup serta guna mengembangkan kegiatan usaha yang dikembangkan secara mandiri. Karena untuk mengembangkan suatu usaha harus mempunyai atau membutuhkan modal dana yang cukup besar.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, diatur dalam Pasal 1 angka 11, yang menyatakan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Perjanjian merupakan ikatan antara dua pihak terhadap suatu objek yang didalamnya mengandung beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Perjanjian ini sering sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mengingat manusia membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya. Pelaksanaan perjanjian sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Unsur terpenting dari kredit (utang) adalah adanya kepercayaan dari pihak kreditur terhadap peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit (utang) oleh debitur. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari kreditor bahwa kredit (utang) yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Karena dengan demikian suatu kredit (utang) harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam, atau dengan istilah lain harus didahului dengan adanya suatu perjanjian untuk mengikatnya

Hal ini menimbulkan suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan yang mana akan menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Kewajiban ini juga harus dipenuhi, sehingga tercipta perjanjian yang baik. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai empat syarat agar sebuah perjanjian dapat dikatakan sah.

Perjanjian secara lisan banyak digunakan oleh masyarakat terutama dalam hal hutang piutang. Hutang piutang ini memiliki pengertian yang sama dengan pinjam meminjam, dimana dalam Pasal 1754 KUHPerdata diatur bahwa “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis karena pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengambil sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula” Dasar dilakukannya perjanjian lisan dalam hutang piutang ini adalah rasa kepercayaan antara pemberi hutang (kreditur) dan penerima hutang (debitur).

Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbang balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.

Benda yang dijadikan sebagai jaminan pembayaran utang tersebut, mengandung arti bahwa benda tersebut bukan berpindah menjadi milik kreditur karena perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit bukanlah merupakan suatu perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang. Melainkan benda yang dijadikan sebagai jaminan tersebut oleh yang berhak menjaminkan tanah itu disediakan secara khusus kepada kreditur untuk dapat lebih meyakinkan kreditur bahwa utang tertentu dari seorang debitur akan dilunasi pada waktu yang telah diperjanjikan. Namun jika debitur mengingkari janjinya tersebut (Wanprestasi), maka kreditur tersebut berhak untuk menjual benda milik debitur itu secara lelang dimana hasilnya untuk melunasi seluruh utang debitur beserta bunganya, dan apabila terdapat sisa maka hasilnya akan dikembalikan kepada debitur.(Supramono, 2013)

Dalam pemberian pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur,

sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.

Dalam halnya perjanjian pitung yang dilakukan secara lisan tetap sah dimata hukum sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, sebagaimana halnya perjanjian secara lisan yang dilakukan yang berdasarkan atas dasar rasa kepercayaan kepada seseorang dapat menimbulkan beberapa problematika yang akan terjadi jika perjanjian secara lisan digunakan untuk perjanjian pituang yang Dimana menurut penulis perjanjian secara lisan yang akan dilakukan untuk berhutang akan susah dalam pembuktiannya apabila terjadinya wanpresatasi/ingkar janji maka dari itu penulis tertarik untuk membahas "Kekuatan Hukum Perjanjian Hutang Pituang secara lisan Berdasarkan Hukum Perjanjian di Indonesia".

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah penelitian statute approach dan conceptual approach. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan Conceptual approach dimana meninjau pendapat / doktrin ahli hukum terkait dengan permasalahan yang disajikan.

Bahan hukum penelitian meliputi bahan hukum primer yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, artikel, jurnal penelitian hukum, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan menggunakan teknik telaah arsip atau studi pustaka terhadap buku-buku, jurnal, artikel, tesis atau karya para pakar yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yang mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

pembuktian perjanjian secara lisan terkait hutang pituang menurut hukum di Indonesia

Sejatinya hukum perjanjian di Indonesia sendiri masihlah sangat menganut sistem kolonial, hal ini dapat dilihat dari hukum perjanjian yang diatur di Indonesia yang bersifat terbuka artinya ialah bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk perjanjiannya baik secara tertulis maupun tidak tertulis asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum. Terkait dengan sebuah perjanjian tentunya harus bersumber dari suatu bentuk perjanjian atau perikatan seperti yang terkandung dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Selain itu, dalam sebuah perjanjian maka akan mengandung asas pacta sunt servanda sebagaimana ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menjelaskan bahwa, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."(Widyantari, 1996)

KUH Perdata mengatur sebuah syarat yang terdapat pada Pasal 1320 yang mengandung 4 (empat) syarat di antaranya ialah adanya kata sepakat untuk suatu pengikatan diri, suatu kecakapan dalam membuat atau melakukan suatu perjanjian/perikatan, adanya suatu hal tertentu yang mengikat dan adanya suatu sebab yang halal, sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian lisan diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati, seperti yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1234 KUH Perdata yang menyebutkan: "Tiap-tiap perikatan ialah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut, ia telah melakukan wanprestasi."

Untuk lebih jelas maka akan merincikan syarat sah sebuah perjanjian sebagaimana berikut:

- a) Sepakat atau kesepakatan merupakan kerelaan dari para pihak dalam melaksanakan kewajiban dan menerima hak yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama.

Sepakat juga berarti kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikat diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas dan secara diam. Sepakat juga merupakan tawar menawar yang terjadi, bila sang penawar menawarkan dan yang ditawarkan menerima tawaran maka telah terjadilah kesepakatan, dengan kata lain ialah adanya persesuaian kehendak di antara kedua belah pihak;

- b) Cakap atau kecakapan merupakan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Cakap atau layak untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan tidak serta merta tentang usia kedewasaan. Kecakapan juga kaitannya dengan kelayakan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, apakah seseorang itu paham atas akibat hukum dari tindakannya. Selain itu, kecakapan juga soal kewenangan. Kewenangan yang dimaksud ialah kapasitas seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Bilamana telah terpenuhi batas usia dewasa menurut hukum, serta kelayakan untuk melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, tidak memiliki kewenangan, maka tidak berhak dalam menandatangani ataupun menyetujui suatu perjanjian. Apabila mereka melakukan padahal tidak mempunyai kewenangan, maka jelaslah perjanjian itu tidak sah;
- c) Suatu hal tertentu dimaksudkan untuk sebuah objek, yaitu sesuatu yang diperjanjikan atau bahasa belandanya ialah *Onderwerp van de Overeenkomst*. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata perjanjian haruslah terdapat objek yang diperjanjikan. Objek tersebut bisa berupa barang atau benda serta prestasi. Prestasi yang dimaksud ialah sesuatu yang hendak dicapai. Ada 3 (tiga) bentuk prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Bilamana tidak memiliki objek dalam bentuk barang atau benda, maka objek perjanjian dalam bentuk prestasi berupa penjelasan tentang hak dan kewajiban yang disepakati. Hak dan kewajiban yang disepakati tersebut juga harus jelas dan rinci, sehingga dapat menjadi suatu objek perjanjian. Jika tidak ada sesuatu yang diperjanjikan maka tidak ialah objek perjanjian tersebut, sehingga berakibat batal demi hukum (*van rechtswegenitig*) dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada; dan
- d) Sebab yang halal, berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata menjelaskan bahwa, "Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan." Secara jelas bahwa suatu perjanjian mempunyai tujuan tertentu. Halal yang terdapat di dalam KUH Perdata tidak dijelaskan. Akan tetapi, menurut Pasal 1337 KUH Perdata terdapat larangan dalam membuat perjanjian apabila perjanjian tersebut memiliki sebab yang bertentangan dengan undang undang, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan ketertiban umum.(Projudjodikoro, 1981)

Sepakat dan cakap ialah syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian, jika tidak terpenuhinya syarat subjektif tersebut, maka berdampak pada perjanjian dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan artinya bahwa salah satu pihak dapat meminta pembatalan terhadap perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, perjanjian tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan perjanjian tersebut. Sedangkan suatu hal tertentu dan sebab yang halal ialah syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu, adanya kausa yang halal, apabila tidak terpenuhinya syarat itu maka perjanjian dapat batal demi hukum. Batal demi hukum artinya ialah dari semula dianggap tidak pernah ada atau dilahirkannya suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, dengan demikian tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim

Berkaitan dengan perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis (lisan) keduanya apabila dibuat dengan ketentuan sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata sebagai sebuah syarat dalam perjanjian, maka kedua bentuk perjanjian tersebut dinyatakan sah. Kemudian apabila dikaji lebih dalam, maka kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap para pihak memanglah akan lebih didapat oleh seseorang yang melakukan perjanjian tertulis dibandingkan secara lisan. Akan tetapi, jika seseorang sudah terlanjur melakukan perjanjian secara lisan sebagai sebuah tradisi/adat istiadat untuk menjunjung kepercayaan, maka perlu meninjau ulang bentuk perjanjian tersebut.

Penyelesaian Perjanjian Secara Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi

Pembuktian perjanjian lisan tidak memerlukan alat bukti tulisan karena perjanjian tidak tertulis. Alat bukti lainnya termasuk kesaksian yang dapat digunakan jika ada saksi saat kedua pihak berbicara tentang perjanjian tersebut, persangkaan yang tidak asal-asalan dan harus benar-benar terjadi, pengakuan, yaitu ketika seseorang atau lebih memilih untuk mengakui kesalahannya, dan sumpah, yaitu ketika seseorang mengakui kesalahannya sendiri. Penggugat atau pihak yang dirugikan harus memiliki minimal dua bukti untuk membuktikan bahwa tergugat benar-benar melakukan pelanggaran agar sengketa dapat diselesaikan di pengadilan.

Sementara opsi non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pemerintah telah memberikan kesempatan kepada pihak untuk menggunakan alternatif penyelesaian melalui proses yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam penyelesaian suatu perjanjian lisan akibat adanya wanprestasi dapat digunakan proses hukum non litigasi karena jika diselesaikan secara litigasi penggugat tidak mempunyai bukti yang cukup kuat untuk membuktikan dimuka pengadilan bahwa perjanjian tersebut pernah terjadi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) mengatur berbagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Beberapa penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU tersebut meliputi:

- 1) Mediasi, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana seorang mediator membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai. Mediator adalah pihak yang netral dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan; mereka hanya membantu pihak-pihak berkomunikasi dan mencapai kesepakatan
- 2) Konsiliasi, konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang mirip dengan mediasi, di mana seorang konsiliator membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan. Namun, konsiliator memiliki lebih banyak peran dalam memberikan saran dan pendapat tentang sengketa.
- 3) Adjudikasi, adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana sengketa diputuskan oleh seorang adjudicator, yang biasanya merupakan seorang ahli dalam bidang yang bersengketa. Keputusan adjudikator bersifat mengikat dan dapat dijalankan di pengadilan.
- 4) Negosiasi, negosiasi adalah proses pihak-pihak yang bersengketa mencoba mencapai kesepakatan tanpa campur tangan pihak ketiga. Pihak-pihak mencoba menyelesaikan sengketa secara langsung dengan perundingan

Pihak yang terlibat dalam sengketa dapat memilih salah satu atau beberapa dari metode penyelesaian sengketa di atas sesuai dengan kesepakatan mereka. UU Arbitrase juga mengatur prosedur dan ketentuan yang berkaitan dengan setiap metode penyelesaian sengketa tersebut, termasuk pengakuan dan pelaksanaan keputusan yang dihasilkan. Oleh karena penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap suatu perjanjian yang dibuat secara lisan sebaiknya menggunakan proses non litigasi dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut diatas, semata mata untuk memudahkan para pihak dalam mencari penyelesaian yang adil dan bermartabat.

Somasi Penerapan somasi dilakukan dalam praktek hukum, tidak hanya terbatas dalam wanprestasi atas kontrak, namun sering diterapkan dalam perkara melawan hukum ataupun dalam kasus-kasus lainnya. Somasi yang dilakukan di dalam penyelesaian sengketa ini juga memberikan peringatan atau warning kepada debitur agar memenuhi kewajiban hukum yang telah ditentukan dalam perjanjian. Sesuai perbuatan melawan hukum peringatan mana dapat menuntut kerugian yang timbul akibat kelalaian debitur dalam memenuhi janjinya atau kewajibannya sebagaimana pasal 1243 KUHPerdara "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai atau memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Pelaksanaan somasi yang dilakukan yang pertama adanya teguran dari pihak debitur Dimana debitur menegur secara lisan maupun tulisan kepada kreditur dimana kreditur belum membagi hasil usaha dari perentalan alat berat dapat di selesaikan dengan baik tanpa jalur pengadilan. Jadi dari hasil somasi dari pihak debitur tidak ditanggapi baik oleh kreditur, dimana

kreditur melaporkan debitur ke Poltabes Pekanbaru dengan tuduhan penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan 371 KUHPidana.(Hamdani, 2017)

SIMPULAN

Di Indonesia, perjanjian lisan diakui dan sah secara hukum berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yang mensyaratkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, Meskipun sah, perjanjian lisan sering kali sulit dibuktikan di pengadilan karena tidak ada dokumen tertulis sebagai bukti fisik. Bukti-bukti lain yang dapat digunakan antara lain saksi, bukti-bukti elektronik, atau pengakuan dari pihak yang berhutang. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian. Dalam kasus hutang piutang, ini berarti pihak yang berhutang tidak membayar sesuai kesepakatan..

DAFTAR BACAAN

- Hamdani, feril. (2017). Pertanggung Jawaban Hukum Arbiter Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Berdasarkan Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Universitas Andalas.
- Hernoko, agus yudha. (2021). HUKUM PERJANJIAN (5th ed.). kencana.
- jibril, muhammad, hudaya, hidayat samsul, & pradana, glinggang hima. (2021). Kedudukan Pemerintah Dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha. Kertha Semaya, 09(11), 2114–2121.
- Kamilah, A. (2012). Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik. keni media.
- Muhammad, I. (2021). Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian. Hemeneutik, 5(1), 101.
- Projodjodikoro, W. (1981). Azas-Azas Hukum Perjanjian. P.T. Bale Bandung.
- Santoso, B. (2012). Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama: Teori Cara Pembuatan dan Kasus. Malang: UB Press, 1, 5.
- SOEKORINI, N. (2015). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Berbahaya Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean. Universitas Dr. Soetomo, 1(1), 4.
- Supramono, G. (2013). Perjanjian Utang Piutang. Kencana Prenada Media Group.
- Widyantari, P. V. (1996). , Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Tanah Yang Belum Bersertifikat Sebelum Proses Pendaftaran Jaminan Tanah Selesai Ditinjau Dari Undang-Undang No 4 Tahun 1996. Universitas Udayana Denpasar, 1(1), 10.